



P U T U S A N
NOMOR : 85/PID/2017/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIVAL BELLA.**

Tempat lahir : Wineru.

Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Januari 1994.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Wineru Jaga III, Kecamatan
Likupang Timur, Kabupaten Minahasa
Utara.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Tiada.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Airmadidi, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
6. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal

Put.Perkara No. 85/PID/2017/PT.MND hal 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 September 2017;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WILLEM MONONIMBAR, SH dan NOVRI N. LOMBOAN, SH, para Advokat yang berkantor di Desa Mapanget Jaga VII, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2017; yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi dibawah register No. 107/SK/2017 tanggal 8 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 September 2017, Nomor : 85/PID/2017/PT.MND., tentang Penunjukkan dan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 25 Agustus 2017, Nomor : 64/Pid.B/2017/PN.Arm., dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Airmadidi, dan berdasarkan Surat Dakwaan No. Register : PDM-30/Airm/Epp.2/05/2017 tanggal 17 Mei 2017, Terdakwa tersebut telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RIVAL BELLA, pada hari minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 24.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dibulan februari tahun 2017 selanjutnya yang kedua kalinya pada hari minggu tanggal 19 Maret 2017 dimana baik yang pertama maupun yang kedua kalinya bertempat di dalam warung milik saksi korban GREIS

Put.Perkara No. 85/PID/2017/PT.MND hal 2 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMPAS yang terletak di Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dimana antara perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal ketika saksi RIFAL POLII yang saat itu sedang berjalan kaki hendak pulang kerumahnya tiba – tiba berpapasan dengan terdakwa yang juga sedang berjalan kaki menuju kearah sebaliknya. Ketika saksi RIFAL POLII sudah melewati warung milik saksi korban, pada saat saksi RIFAL POLII menoleh kebelakang, terlihat terdakwa RIVAL BELLA sedang berjalan menuju warung milik saksi korban, bahkan tidak berselang lama lampu didalam warung milik saksi korban kemudian padam. Karena merasa curiga, saat saksi RIVAL POLII tiba dirumahnya, saksi tersebut kemudian memberitahukan kepada ayahnya yaitu saksi RASIT POLII mengenai hal yang baru saja dilihatnya. Saat itu juga saksi RIVAL POLII dan saksi RASIT POLII menuju warung milik saksi korban untuk mengecek, hingga pada saat kedua saksi tersebut tiba didepan warung, pintu warung milik saksi korban sedang dalam keadaan terkunci dari dalam, tidak seperti biasanya, karena pintu warung milik saksi korban selalu digembok dari luar, karenanya saksi RIVAL POLII dan saksi RASIT POLII kemudian mendorong pintu warung milik saksi korban hingga terbuka, saat itu keduanya menemukan terdakwa

Put.Perkara No. 85/PID/2017/PT.MND hal 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVAL BELLA sedang bersembunyi di sela – sela dinding dan barang – barang berupa rokok Dunhill 5 (lima) bungkus, rokok U-Mild 3 (tiga) bungkus, terminal lampu 3 (tiga) biji, colokan lampu 2 (dua) biji, solasi ban warna yang kecil 1 (satu) pak, hemaviton saset 2 (dua) dos, extra joss 1 (satu) dos, sudah berada didalam dos dan diletakkan diatas meja. Saat itu juga saksi RASIT POLII langsung menghubungi saksi korban, hingga beberapa saat kemudian saksi korban datang kewarungnya. Ketika saksi korban sudah berada diwarungnya, lalu saat ada anggota polisi sedang berjalan menuju warung milik saksi korban, tiba – tiba terdakwa RIVAL BELLA langsung melarikan diri dengan membawa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diambil terdakwa dari dalam laci warung.

Bahwa pada saat itu didalam warung kemudian ditemukan 1 (satu) buah garpu yang sudah dirakit dan 1 (satu) buah gembok.

Bahwa beberapa waktu kemudian ditempat yang sama, saat saksi ADI PRATYITNO sedang beristirahat, saksi tersebut mendengar ada suara seperti bunyi pecahan botol didepan warung milik saksi korban, hingga saat saksi tersebut keluar dari dalam rumahnya dan melihat kearah warung milik saksi korban, saksi ADI PRAYITNO melihat terdakwa RIVAL BELLA sedang memegang dua buah dos, hingga ketika terdakwa melewati rumah saksi tersebut, saksi ADI PRAYITNO langsung menahan terdakwa sambil mengatakan “Kamu Mencuri Lagi” pada terdakwa sambil saksi ADI PRAYITNO merampas dos yang sedang dipegang terdakwa, namun terdakwa tidak mau melepaskan dos yang dipegangnya hingga salah satu dos yang dipegang dapat dirampas oleh saksi ADI PRAYITNO, saat itu juga terdakwa RIVAL BELLA langsung melarikan diri dengan membawa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diambil terdakwa dari dalam laci warung.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban

Put.Perkara No. 85/PID/2017/PT.MND hal 4 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebanyak Rp.4.670.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa RIVAL BELLA, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR diatas, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana antara perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi RIFAL POLII yang saat itu sedang berjalan kaki hendak pulang kerumahnya tiba – tiba berpapasan dengan terdakwa yang juga sedang berjalan kaki menuju kearah sebaliknya. Ketika saksi RIFAL POLII sudah melewati warung milik saksi korban, pada saat saksi RIFAL POLII menoleh kebelakang, terlihat terdakwa RIVAL BELLA sedang berjalan menuju warung milik saksi korban, bahkan tidak berselang lama lampu didalam warung milik saksi korban kemudian padam. Karena merasa curiga, saat saksi RIVAL POLII tiba dirumahnya, saksi tersebut kemudian memberitahukan kepada ayahnya yaitu saksi RASIT POLII mengenai hal yang baru saja dilihatnya. Saat itu juga saksi RIVAL POLII dan saksi RASIT POLII menuju warung milik saksi korban untuk mengecek, namun pada saat kedua saksi tersebut tiba didepan warung, pintu warung milik saksi korban sedang dalam keadaan terkunci dari dalam, sebagaimana biasanya pintu warung milik saksi korban selalu digembok dari luar, karenanya saksi RIVAL POLII dan saksi RASIT POLII kemudian mendorong pintu warung milik saksi

Put.Perkara No. 85/PID/2017/PT.MND hal 5 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga terbuka, saat itu keduanya menemukan terdakwa RIVAL BELLA sedang bersembunyi di sela – sela dinding dan barang – barang berupa rokok Dunhill 5 (lima) bungkus, rokok U-Mild 3 (tiga) bungkus, terminal lampu 3 (tiga) biji, colokan lampu 2 (dua) biji, solasi ban warna yang kecil 1 (satu) pak, hemaviton saset 2 (dua) dos, extra joss 1 (satu) dos, sudah berada didalam dos dan diletakkan diatas meja. Saat itu juga saksi RASIT POLII langsung menghubungi saksi korban, hingga beberapa saat kemudian saksi korban datang kewarungnya. Ketika saksi korban sudah berada diwarungnya, lalu saat ada anggota polisi sedang berjalan menuju warung milik saksi korban, tiba-tiba terdakwa RIVAL BELLA langsung melarikan diri.

Bahwa pada saat itu didalam warung kemudian ditemukan 1 (satu) buah garpu yang sudah dirakit dan 1 (satu) buah gembok.

Bahwa beberapa waktu kemudian ditempat yang sama, saat saksi ADI PRATYITNO sedang beristirahat, saksi tersebut mendengar ada suara seperti bunyi pecahan botol didepan warung milik saksi korban, hingga saat saksi tersebut keluar dari dalam rumahnya dan melihat kearah warung milik saksi korban, saksi ADI PRATYITNO melihat terdakwa RIVAL BELLA sedang memegang dua buah dos, hingga ketika terdakwa melewati rumah saksi tersebut, saksi ADI PRATYITNO langsung menahan terdakwa sambil mengatakan “Kamu Mencuri Lagi” pada terdakwa sambil saksi ADI PRATYITNO merampas dos yang sedang dipegang terdakwa, namun terdakwa tidak mau melepaskan dos yang dipegangnya hingga salah satu dos yang dipegang dapat dirampas oleh saksi ADI PRATYITNO, saat itu juga terdakwa RIVAL BELLA langsung melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp.4.670.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Put.Perkara No. 85/PID/2017/PT.MND hal 6 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk. PDM-30/Airm/Epp.2/05/2016, tanggal 16 Agustus 2017, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut umum dengan tuntutan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIVAL BELLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan cara merusak", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIVAL BELLA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa di tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 10 (sepuluh) bungkus rokok Dunhill;
 - o 3 (tiga) bungkus rokok U Mild;
 - o 1 (satu) slof rokok LA Mild;
 - o 1 (satu) slof rokok Sampoerna;
 - o 5 (lima) bungkus rokok Marlboro;
 - o 3 (tiga) buah terminal lampu;
 - o 2 (dua) buah colokkan lampu;
 - o 1 (satu) pak solasiban;
 - o 5 (lima) bungkus Chitato;
 - o 5 (lima) bungkus Lays;
 - o 5 (lima) bungkus Pop Star;
 - o 5 (lima) bungkus Otella;
 - o 1 (satu) botol minyak wangi;

Put.Perkara No. 85/PID/2017/PT.MND hal 7 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) pak Hemaviton;
- o 1 (satu) pak Extra Joss;
- o 5 (lima) botol Bir Bintang;
- o 6 (enam) botol Kasegaran Sari;

Dikembalikan kepada saksi korban;

- o 1 (satu) buah gembok kunci;
- o 1 (satu) buah sendok garpu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan Nomor : 64/Pid.B/2017/PN.Arm., tanggal 25 Agustus 2017, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa **RIVAL BELLA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 10 (sepuluh) bungkus rokok Dunhill;
 - o 3 (tiga) bungkus rokok U Mild;
 - o 1 (satu) slof rokok LA Mild;

Put.Perkara No. 85/PID/2017/PT.MND hal 8 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) slof rokok Sampoerna;
- o 5 (lima) bungkus rokok Marlboro;
- o 3 (tiga) buah terminal lampu;
- o 2 (dua) buah colokkan lampu;
- o 1 (satu) pak solasiban;
- o 5 (lima) bungkus Chitato;
- o 5 (lima) bungkus Lays;
- o 5 (lima) bungkus Pop Star;
- o 5 (lima) bungkus Otella;
- o 1 (satu) botol minyak wangi;
- o 1 (satu) pak Hemaviton;
- o 1 (satu) pak Extra Joss;
- o 5 (lima) botol Bir Bintang;
- o 6 (enam) botol Kasegaran Sari;

Agar dikembalikan kepada saksi Greis Rompah;

- o 1 (satu) buah sendok garpu;
- o 1 (satu) buah gembok kunci;

Agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yakni pada tanggal 28 Agustus 2017 oleh Jaksa Penuntut Umum selanjutnya pada tanggal 31 Agustus oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata pada akta permintaan banding masing-masing Nomor : 13/Akta.Pid/2017/PN.Arm,;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut

Put.Perkara No. 85/PID/2017/PT.MND hal 9 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017, selanjutnya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2017, sebagaimana ternyata dari risalah pemberitahuan banding masing-masing Nomor : 64/Pid.B/2017/PN.Arm;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 7 September 2017 sebagaimana ternyata pada tanda terima memori banding Nomor : 64/Pid.B/2017/PN.Arm.,;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah serahkan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2017, sebagaimana ternyata pada risalah penyerahan memori banding Nomor : 64/Pid.B/2017/PN.Arm;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata pada surat keterangan tidak mengajukan memori banding dan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi masing-masing tertanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, Nomor : W19.U6/277/HPDN/IX/2017 dan Nomor : W19.U6/278/

Put.Perkara No. 85/PID/2017/PT.MND hal 10 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPDN/IX/2017, masing-masing tertanggal 4 September 2017, perihal mempelajari berkas perkara, ternyata sebelum berkas perkara terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado guna pemeriksaan dalam tingkat banding, ternyata kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa masing-masing telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai diatas, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi dan Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Bitung telah pula menyelenggarakan tata cara permintaan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut menurut ketentuan pasal 233 ayat (3) dan ayat (6) dan pasal 236 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 25 Agustus 2017 Nomor : 64/Pid.B/2017/PN.Arm., dan setelah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini, maka berpendapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Meimbang, bahwa pertimbangan - pertimbangan Hukum Majelis

Put.Perkara No. 85/PID/2017/PT.MND hal 11 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Airmadidi sebagaimana dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, selain itu pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dalam mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Airmadidi sebagaimana putusannya tanggal 25 Agustus 2017 Nomor : 64/Pid.B/2017/PN.Arm., adalah telah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut patut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding serta pertimbangan-pertimbangan hukum dimaksud haruslah dinilai telah tercantum didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 25 Agustus 2017 Nomor : 64/Pid.B/2017/PN.Arm., yang dimintakan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut atas putusan majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Airmadidi sebagaimana diuraikan pada memori bandingnya, ternyata tidak terdapat hal-hal yang menurut hukum dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 25 Agustus 2017 Nomor : 64/Pid.B/2017/PN.Arm.;

Put.Perkara No. 85/PID/2017/PT.MND hal 12 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut dipertahankan dan dikuatkan, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga kepadanya harus pula dibabani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal- pasal dari Peraturan per-Undang-Undangn lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal tanggal 25 Agustus 2017 Nomor : 64/Pid.B/2017/PN.Arm..., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari : Senin, tanggal 13 November 2017, oleh Kami : KARTO SIRAIT, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, IMAM SYAFII, S.H.,M.Hum. dan VICTOR S. ZAGOTO, S.H.,M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan

Put.Perkara No. 85/PID/2017/PT.MND hal 13 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan pada hari : Selasa tanggal 14 November 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARWIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

IMAM SYAFII, S.H.,M.Hum.,

KARTO SIRAIT, S.H.,M.H.

ttd

VICTOR S. ZAGOTO, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGANTI,

ttd

ARWIN, S.H.

Put.Perkara No. 85/PID/2017/PT.MND hal 14 dari 14 Halaman